

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang sifatnya dipaksakan kepada pihak yang terutang, mereka wajib membayarnya menurut undang-undang dengan tidak mendapat prestasi secara langsung, serta gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Andriani, 2009). Dalam hal ini, alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan memperoleh penerimaan dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung berasal dari pajak. Maka masyarakat perlu mewaspadaai kewajiban perpajakannya, karena pajak yang dipungut menjadi sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan.


Pembangunan nasional semakin meningkat karena mengikuti perkembangan zaman, maka penerimaan pajak harus optimal demi pembangunan nasional bisa terjaga. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam APBN juga memegang peranan penting dalam menjaga kedaulatan dan kesatuan negara Indonesia. Untuk itu, sisi penerimaan untuk APBN perlu dijaga dan ditingkatkan secara terus menerus (<https://www.kemenkeu.go.id>). Hal ini dapat dilihat dari alokasi penerimaan pajak untuk APBN tahun 2020 yang dipublikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar 73% (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Untuk merealisasikan penerimaan pajak tersebut diperlukan upaya yang optimal dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai lembaga pemerintah yang

barada dibawah kementerian keuangan yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk merealisasikan penerimaan negara di sektor pajak. Tugas yang diemban oleh DJP beserta dengan instansi vertikal di bawah DJP, yaitu Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah bukan pekerjaan yang mudah, disamping diperlukan peran aktif dari petugas pajak, juga diperlukan kemauan dan kesadaran dari para wajib pajak (WP) itu sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Arifin & Syafii, 2019).

Ada beberapa macam jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satunya Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP). Secara mendasar, PPh OP ini terbagi menjadi dua yakni orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan, dan orang pribadi yang melakukan pekerjaan atau usaha (pengusaha). PPh OP adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak Orang Pribadi (OP) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sebagai subjek yang dikenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh, wajib membayar dan melaporkan pajaknya (<https://klikpajak.id>). Ada tiga jenis formulir SPT Tahunan PPh OP, yakni yang pertama, formulir 1770SS untuk WPOP yang berstatus karyawan yang mendapatkan penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta rupiah, serta hanya bekerja pada satu perusahaan dalam kurun waktu satu tahun. Selanjutnya yang kedua, formulir 1770S untuk WPOP yang bersatus karyawan yang mendapatkan penghasilan bruto lebih dari 60 juta rupiah atau bekerja di lebih dari satu perusahaan dalam kurun waktu satu tahun. Untuk yang terakhir yaitu, formulir 1770 untuk

WPOP yang mendapatkan penghasilan dari usaha (pengusaha) atau pekerja bebas, atau penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final, dari penghasilan dalam negeri maupun luar negeri (<https://klikpajak.id>).



Sumber: KPP Pratama Semarang Candisari (2022)

**Gambar 1.1. Tingkat Kepatuhan WPOP yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari**

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) pada tahun 2017 sebesar 77.85%, lalu pada tahun 2018 tingkat kepatuhan WPOP sebesar 66.30% atau menurun sebanyak 11.55% dari tahun 2017, lalu pada tahun 2019 tingkat kepatuhan WPOP sebesar 64.86% atau menurun sebanyak 1.44% dari tahun 2018, lalu pada tahun 2020 tingkat kepatuhan WPOP sebesar 57.90% atau menurun sebesar 6.96% dari tahun 2019, dan pada tahun 2021 tingkat kepatuhan WPOP sebesar 58.96% atau meningkat 1.06% dari tahun

2020. Walaupun mengalami kenaikan pada tahun 2021, tetapi besar tingkat kepatuhan WPOP masih lebih rendah dari pada tahun 2017-2019. Hal ini merupakan fenomena yang menjadikan alasan peneliti untuk meneliti Pengaruh Kepatuhan WPOP.



Sumber: KPP Pratama Semarang Candisari (2022)

**Gambar 1.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi di KPP  
Pratama Semarang Candisari**

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa persentase realisasi dibanding target penerimaan pajak orang pribadi pada tahun 2017 sangat kecil, yaitu sebesar 22.29%, lalu pada tahun 2018 persentase realisasi dibanding target penerimaan pajak orang pribadi sebesar 43.28% atau meningkat 25.99% dari tahun 2017, lalu pada tahun 2019 persentase realisasi dibanding target penerimaan pajak orang

pribadi sebesar 104.16% atau meningkat 60.88% dari tahun 2018, lalu pada tahun 2020 persentase realisasi dibanding target penerimaan pajak orang pribadi sebesar 174.58% atau meningkat 70.42% dari tahun 2019, dan pada tahun 2021 persentase realisasi dibanding target penerimaan pajak orang pribadi sebesar 115.40%, hal ini menunjukkan bahwa persentase realisasi dibanding target penerimaan pajak orang pribadi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 59.18% dari tahun 2020. Hal ini juga merupakan fenomena yang menjadikan alasan peneliti untuk meneliti Pengaruh Kepatuhan WPOP.

Berdasarkan adanya fenomena tersebut menunjukkan bahwa begitu pentingnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tinggi untuk membayar dan melaporkan pajak, akan dapat meningkatkan penerimaan negara. Kondisi ini pada akhirnya dapat berdampak pada kenaikan anggaran negara yang akan dialokasikan ke berbagai sektor dan pemerintahan dibawahnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, peneliti menggunakan variabel pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* sebagai variabel independen dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi.

Variabel independen pertama yang digunakan untuk memprediksi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak (Nugroho, 2021). Pemahaman tentang perpajakan sangat diperlukan oleh para wajib pajak agar dapat mengetahui keputusan apa yang akan diambil oleh wajib

pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya karena wajib pajak telah paham dengan peraturan pajak. Sehingga dapat diduga jika semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya akan meningkat. Sebaliknya, jika semakin rendah pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya akan menurun (Pradnyana & Prena, 2019). Berdasarkan penelitian Pradnyana & Prena (2019) dan Nugroho (2021) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian penelitian Sulistyorini (2019) dan Indriyani & Simbolon (2022) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel independen kedua yang digunakan untuk memprediksi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku (Khodijah dkk, 2021). Beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh entitas wajib pajak antara lain lupa membayar dan melaporkan pajak, menunda pembayaran pajak, dan telat menyampaikan SPT Pajak. Tidak sampai di situ, sanksi juga diberikan kepada entitas wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak dengan memanipulasi data perpajakannya. Secara umum, ada dua jenis sanksi perpajakan yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif adalah sanksi berupa denda, bunga, dan kenaikan yang ditentukan berdasarkan tingkat dan

jenis pelanggaran. Sanksi pidana adalah sanksi berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara atas tindak pelanggaran perpajakan yang dianggap juga sebagai tindak kejahatan (<https://www.online-pajak.com/>).

Sanksi perpajakan mempunyai peranan penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi aturan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi pajak juga sebagai alat pencegah yang efektif untuk mengendalikan perilaku dari wajib pajak (Farah, 2020). Berdasarkan penelitian Anggraini, dkk (2019) dan Erawati & Rahayu (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian Permadani & Rejeki (2019) dan Sari & Rejeki (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel independen yang terakhir yang digunakan untuk memprediksi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu penerapan *e-filing*. Aplikasi *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan secara online atau real time melalui Aplikasi atau *Application Service Provide (ASP)*. Disini terlihat perbedaan e-SPT dengan *e-filing*. E-SPT adalah medianya sedangkan *e-filing* adalah penyampaiannya. *E-filing* bisa digunakan bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770, 1770S, 1770SS) maupun SPT Tahunan PPh Badan (1771). Untuk jenis SPT 1770SS dan 1770S disediakan formulir pengisian langsung pada aplikasi *e-filing*. Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan wajib pajak. Wajib pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari (Afriani &

Budiasih 2020). Berdasarkan penelitian Diantini, dkk (2018) dan Farah & Sapari (2020) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian Solekhah & Supriono (2018) dan Anjani & Suistyowati (2021) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel moderasi yang digunakan untuk memprediksi pengaruh hubungan variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak yang timbul dimana wajib pajak memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak (Pawama, dkk 2021). Ada beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan (Saadah, 2021). Berdasarkan penelitian Ghassani (2019) dan Triogi, dkk (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian Atarwaman (2021), dan Afrida & Kusuma (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Farah (2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif



terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel moderasi kesadaran wajib pajak. Selain itu, peneliti juga mengganti variabel independen sosialisasi perpajakan menjadi pemahaman wajib pajak dengan menambah dan mengganti variabel tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat penelitian.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi **“PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI).”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari terus mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga tahun 2020 lalu pada tahun 2021 tingkat kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 58.96%. Data lain dari KPP tersebut juga menunjukkan tingkat kepatuhan WPOP semakin menurun dari tahun ke tahun.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan permasalahan dapat dinyatakan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi hubungan antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi hubungan antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
7. Apakah pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Untuk mengetahui peran kesadaran wajib pajak dalam memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk mengetahui peran kesadaran wajib pajak dalam memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Untuk mengetahui peran kesadaran wajib pajak dalam memoderasi pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
7. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua bagian yaitu secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat pembuktian (verifikasi) berlakunya Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) dalam kaitannya dengan pembuktian empiris pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak.

#### **2. Secara Praktis**

##### **a. Bagi KPP Pratama Semarang Candisari**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif berupa masukan dan evaluasi mengenai tindakan apa yang harus diambil oleh KPP Pratama Semarang Candisari kedepannya guna untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan memaksimalkan potensi pajak menjadi lebih optimal sehingga realisasi penerimaan pajak di tahun yang akan datang dapat mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Bagi Masyarakat (Wajib Pajak)

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat yang merupakan wajib pajak untuk dapat memahami seberapa pentingnya membayar pajak dan penelitian ini juga dapat memberikan kesadaran kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini harapannya dapat dijadikan sebagai sarana meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan khususnya pajak orang pribadi. Selain itu dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

#### **1.4. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian skripsi ini disusun berdasarkan bab demi bab yang diuraikan sebagai berikut:

##### **BAB I: Pendahuluan**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

##### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

### BAB III: Metode penelitian

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

### BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

### BAB V: Penutup

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Serta juga memuat saran-saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.